



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagai bagian kebijakan penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga, serta mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja ;
 - b. bahwa agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dimaksud mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu perencanaan secara bersama-sama dan seksama serta dukungan dan bantuan berbagai institusi/lembaga dalam satu kesatuan komitmen yang akan membangun sinergi dalam keberhasilan pelaksanaan program Raskin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan ;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, merencanakan dan menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyusun rencana pagu program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan sosialisasi program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
 - e. memfasilitasi penyelesaian setiap pengaduan atas keluhan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan program raskin; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan/atau Perum Bulog.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre III Jawa Timur;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro ;
 6. Sdr. Kepala Sub Bagian Perum Bulog Divre III Bojonegoro;
 7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/ 7 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
 BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua Pelaksana Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	Kepala Sub Bagian Perum Bulog Divre III Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro
6.	Wakil Sekretaris	Wakil Kepala Sub Perum Bulog Divre III Bojonegoro.
7.	Anggota : a. Bidang Perencanaan : b. Bidang Sosialisasi : c. Bidang Penyaluran :	1) Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; 3) Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; dan 4) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Perum Bulog Divre III Bojonegoro; 2) Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; 3) Siti Mulyani, S.Sos (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro); 4) Toni Astuti, SE (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro); dan 5) Sugiono (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro). 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Gudang Bulog Baru Kalitidu;

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; 4) Koordinasi Lapangan Perum Bulog Sub Divre III Bojonegoro; 5) Jono (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro); dan 6) Sanjoto (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro).
	<p>d. Bidang Monitoring dan Evaluasi :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Sub Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; 3) Gangsar (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro); 4) Sumadjid (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro); dan 5) Yayuk Sri Yunani, S.Sos (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro).
	<p>e. Bidang Pengaduan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektur Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; 3) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bojonegoro; dan 4) Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

